

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Peran jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c belum sepenuhnya dilaksanakan oleh jaksa di kejaksaan negeri kota kupang. Hal ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang ada di kejaksaan negeri kota kupang.

Bentuk pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dilakukan berdasarkan ketentuan pelepasan bersyarat yang ditetapkan oleh pihak pemasyarakatan yang mengusulkan pada Menteri Kehakiman bagi seseorang selain karena dinilai telah berkelakuan baik selama pembinaan dan telah memenuhi syarat. Mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat dilakukan oleh jaksa ditempat terpidana tinggal dengan paraf buku absen pembebasan bersyarat yang ditujukan kepada terpidana pada waktu tertentu secara berkala. Jika narapidana tidak melakukan wajib lapor selama lebih dari 2 (dua) kali maka jaksa wajib mencari tahu keberadaan narapidana tersebut.

Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana bertujuan untuk mengurangi kepadatan di dalam Lapas, mendorong narapidana

untuk berkelakuan baik dan membuktikan kepada masyarakat bahwa narapidana tersebut telah layak untuk kembali hidup dan tinggal bersama masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan agar:

1. Pihak kejaksaan tidak hanya melakukan pengawasan secara pasif atau hanya melalui wajib lapor secara berkala, tetapi harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perlunya penambahan jumlah petugas kejaksaan negeri kota kupang, sehingga dapat dibentuk petugas yang secara khusus mengawasi narapida yang memperoleh pembebasan bersyarat, sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Bemmelen, Van.J. M. 1986. *Hukum Pidana 2 Hukum Penitensier*. Bandung: Binacipta

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo

Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT Alumni

Prakoso, Djoko. 1984. *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Rofina, Puspita Kristiani. 2007. *Skripsi: Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemberian Upah Minimum Provinsi oleh Pengusaha*. Kupang

Saleh, Roeslan. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea

Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Sujamto. 1996. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Internet

[https://media.neliti.com>publications](https://media.neliti.com/publications), diakses pada tanggal 19 juni 2019, pukul 16.37

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan